



PUTUSAN
Nomor 1473 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. H. AGUS FAUZAN SUNAJADJIE, MARS**, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertha Cyndy Panjaitan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Iskandarsyah Blok A-10, Suite 6, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;
2. **Dr. RISA INDRAWAN, Sp. OT**, bertempat tinggal di Lingkungan Ciketuk RT 003/001, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Ciporang, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabarrudin, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Situ Gede Raya, Nomor 59, RT 007 RW 012, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **AGUS HERMANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Januraga A4, Nomor 11, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
2. **NINA HERLINA S. Kep**, bertempat tinggal di Perumahan Januraga A4, Nomor 11, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para

Halaman 1 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuningan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah merupakan orang tua dari anak bernama Yandri Mahendra yang pada saat sekarang berusia 16 (enam belas) tahun yang masih bersekolah di SMA Negeri 1 Kuningan dan bertempat tinggal masih bersama Penggugat I dan II;

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 atas nama Yandri Mahendra mengalami musibah jatuh di garasi depan rumah yang mengakibatkan tangan kiri anak patah;

Penggugat I dan II membawa anaknya tersebut ke RS Wijaya Kusumah karena dokter *spesialis ortopedi* sedang tidak ada di tempat, (kongres di Makassar) dokter jaga UGD merujuk anak tersebut ke RS Orthopedic Prof. Dr. R Soeharso di Solo;

3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Penggugat I dan II membawa anak tersebut, ke RS Orthopedic Prof. Dr. R Soeharso di Solo, dan pada tanggal 16 Juni 2011 dilakukan tindakan operasi yaitu pemasangan pen pada tulang tangan kiri dengan jumlah 2 (dua) pasang pen dan mendapat perawatan selama kurang lebih 10 hari sampai dan pihak dokter yang merawat menyatakan boleh pulang;

4. Bahwa karena Penggugat I dan II merasa untuk membawa kontrol pengobatan selanjutnya ke RS Orthopedic Prof. Dr. R Soeharso di Solo terlalu jauh, maka Penggugat I dan II membawa anaknya tersebut ke tempat praktek dokter Risa Indrawan, Sp.OT, setelah berapa kali kontrol pengobatan dilaksanakan, dr. Risa Indrawan, Sp. OT (Tergugat II) menyarankan kepada Penggugat II untuk dilakukan tindakan operasi ulang kepada atas nama Yandri Mahendra;

5. Bahwa atas saran-saran dari Tergugat II maka pada tanggal 14 September 2011 dilakukan tindakan operasi ke 2 (dua) di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I) yaitu dengan tindakan pencabutan dan penggantian pen dengan yang baru setelah tindakan tersebut Tergugat I memberikan penjelasan bahwa terdapat dua pasang pen dan hanya satu pasang pen yang diganti baru sedangkan satu pasang pen lainnya kondisi pen dan tulangnya bagus, dan keluarga mendapat penyerahan satu pasang pen yang diangkat tersebut dan mendapat perawatan di ruang anak RS Wijaya Kusumah dari tanggal 14 sampai dengan 19 September 2011 (sampai

Halaman 2 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan boleh pulang oleh dokter);

6. Bahwa setelah dilakukan kontrol beberapa kali, kemudian Tergugat II menyarankan untuk dilakukan operasi pencabutan atau pengangkatan pen tersebut karena menurut Tergugat II kondisi tulangnya sudah bagus. Atas saran tersebut Penggugat I dan II menyetujui Kemudian operasi ke 3 (tiga) dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013 di RS Wijaya Kusumah. Setelah selesai kemudian petugas menyerahkan kepada Penggugat II berupa 1 (satu) buah pen yang dipasang oleh Tergugat II dan setelah pen yang dipasang operasi pertama karena Penggugat II merasa ada yang ganjil akhirnya Penggugat II menanyakan kepada petugas tersebut Jawab petugas "tidak tahu tanyakan saja kedokternya" Akhirnya Penggugat II menemui Tergugat II (karena Penggugat II takut menyinggung perasaan dokter tersebut akhirnya Penggugat II menanyakan "maaf dok, apa perlu di *rontgen* ulang? akan tetapi menurut Tergugat II tidak perlu karena kondisi tulang sudah bagus dan pen sudah diangkat semua, mendapat jawaban seperti itu Penggugat II percaya mungkin pen sebelahnya kebuang kesampah selanjutnya anak di rawat diruang perawatan anak sampai dokter menyatakan boleh pulang, tanggal 4 Juli 2013 kontrol dilakukan di tempat praktek dr. Risa .Sp. OT (Tergugat II) dan di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I), karena menurut Tergugat II dinyatakan luka sudah baik dan kering pengobatan dianggap sudah cukup;

7. Bahwa setelah dilakukan tindakan operasi pengangkatan pen anak tersebut setiap hari sering mengeluh nyeri yang hebat menjalar dari tempat bekas operasi ke ujung jari dan menjalar lagi ke dada kiri sampai anak mengalami sesak napas, peningkatan tekanan darah (tensi darah) setelah melakukan aktifitas terutama siang dan sore hari dan ditambah timbul *keloid* (tangan kiri bekas saban operasi), karena kuatir akan kondisi anak Penggugat I dan II membawa anak ke UGD RS Wijaya Kusumah setelah diperiksa tidak ditemukan ada kelainan di jantung lalu Penggugat II konsultasi kepada Tergugat II menurut Tergugat II mungkin dari keloidnya, karena hal tersebut akhirnya anak sedikit demi sedikit menarik diri dari pergaulan (*minder*). Karena khawatir dengan yang dirasakan oleh anak tersebut, maka Penggugat II menanyakan kepada Tergugat II atas kondisi anak tersebut akan tetapi menurut Tergugat II menyatakan kondisi anak tersebut seperti itu bukan disebabkan dari tindakan operasi akan tetapi ada penyakit lain. Menurut Tergugat II

Halaman 3 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin dari keloidnya;

8. Bahwa karena melihat kondisi anak seperti itu akhirnya Penggugat II membawa anak tersebut ketempat praktek dokter Asep, Sp.B untuk mendapat pengobatan koloidnya dan hasil kontrol tersebut Asep. Sp.B bersedia untuk melaksanakan tindakan operasi *keloid* dan menentukan waktunya pada tanggal 14 Juni 2014, akan tetapi sebelum dilakukan operasi *keloid* tersebut Penggugat II terlebih dahulu membawa anak ke RS Wijaya kusumah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan photo *rontgen* (dada dan tangan kiri). Penggugat II merasa kaget dan tercengang setelah petugas *rontgen*, memperlihatkan hasil photo *rontgen* tangan kiri yang telah dioperasi, ternyata masih ada gambar pen sebelah tanpa mur. Kemudian Penggugat II langsung menghubungi Tergugat II (pertelephon) untuk ketemu . Setelah ketemu Penggugat II menanyakan kepada Tergugat II "maaf dok waktu operasi pengambilan/pengangkatan pen sudah diambil semua belum?" jawab dari Tergugat II sudah. Emang ada apa ceu ? Akhirnya Penggugat II memperlihatkan photo *rontgen* kepada Tergugat II dan melihat photo *rontgen* Tergugat I I kaget kok bisa gitu ceu?;

9. Bahwa setelah Tergugat II mengetahui ada setengah pen yang tertinggal, maka Tergugat II datang ke rumah Penggugat I dan II untuk membicarakan masalah pen tertinggal dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan dari pihak Penggugat I dan II sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan yang penting Tergugat II mau bertanggungjawab sepenuhnya biaya untuk tindakan operasi pengangkatan pen dan *keloid* pada anak serta biaya-biaya lain sampai anak pulih kembali dan Tergugat II menyanggupi persyaratan tersebut dan tindakan operasi dilakukan bersama dr. Asep Sp.B. di RSU 45 Kuningan sebelum dilakukan tindakan operasi ke IV hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Penggugat I dan II membawa anak poliklinik jantung RSU 45 Kuningan dan setelah dinyatakan layak, dan Tergugat II menyarankan operasi dilaksanakan hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 dan mendapat perawatan diruang paviliun RSU 45 Kuningan sampai dinyatakan boleh pulang tanggal 16 Juni 2014 oleh dokter;

10. Bahwa akan tetapi Tergugat II hanya janji-Janji belaka dan omong kosong saja sampai-sampai biaya perawatan di RSU 45 Kuningan minta dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat II, karena Penggugat I dan II melihat gelagat dr. Risa Indrawan (Tergugat II)



seperti itu maka Penggugat I menyuruh Penggugat II untuk menemui Tergugat II dengan maksud untuk meminta pernyataan secara tertulis atas tanggung-jawabnya akan tetapi Tergugat II mengabaikan permintaan tersebut, dan akhirnya Penggugat I dan II meminta bantuan kepada pihak lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan pertemuan beberapa kali untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik penyelesaian;

11. Bahwa atas tindakan atau Jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP perdata) "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai dalam melakukan tindakan operasi secara medis tersebut diatas, jelas menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril, kerugian Para Penggugat terinci sebagai berikut:

12.1. Kerugian Materil;

Bahwa atas kelalaian perbuatan Tergugat I dan II yang mengakibatkan pen tertinggal ditangan anak Penggugat I dan II yang telah dioperasi telah menghabiskan biaya yang cukup besar dan masih membutuhkan biaya cukup besar untuk tindakan-tindakan medis selanjutnya. Hal ini Penggugat I dan II memperkirakan biaya yang dibutuhkan itu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

12.2. Kerugian Imateril:

Bahwa atas dasar kelalian perbuatan Tergugat I dan II yang mengakibatkan tertinggal setengah pen ditangan yang telah dioperasinya yang mengakibatkan anak Penggugat I dan II sering merintih kesakitan dan merasa kurang percaya diri hingga Penggugat I dan II merasa dibayangi kekhawatiran yang sangat dalam atas kejadian tersebut. Hal itu tidak dapat dinilai dengan materi tetapi untuk kepastian hukum Para Penggugat I dan II patutlah Para Penggugat tetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa masalah ini telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan melalui Polres Kabupaten Kuningan sebagai penengah namun sampai saat ini belum ada penyelesaian secara tuntas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat I dan II ada merasa khawatir dan dugaan keras Tergugat I dan II akan lepas atau menghindar dan tanggungjawabnya untuk membayar ganti ruginya tersebut. Maka mohon kepada pihak Pengadilan Negeri Kuningan untuk melakukan sita jaminan (*conservation beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan II, yaitu:

Bahwa satu bidang tanah dan bangunan berbentuk Rumah Sakit Wijaya Kusuma yang beralamat di R.E. Martadinata Kelurahan Ciporang, Kecamatan dan Kabupaten Kuningan dr. H. Agus Fauzan Sunadjie selaku Direktur sebagai Tergugat (I) dan tempat dimana Tergugat (II) sewaktu melakukan tindakan medis;

Bahwa satu bidang tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal Tergugat (II) yang terletak di lingkungan Ciketuk RT 03 RW 01 Nomor 114 Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Dengan batas-batas sebagai berikut Utara Jalan Raya R.E Martadinata, Selatan milik pak Bandi Timur Mesjid Kelurahan Ciporang, Barat milik H. Rasim. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal HIR (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan banding dan kasasi;

15. Bahwa karena bukti-bukti Para Penggugat sudah cukup sempurna, maka untuk pembayaran ganti rugi ditanggung renteng oleh Tergugat I dan II;

16. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, perlu ada kiranya Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap hari Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam poin 14 diatas;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 6 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta Tergugat kepada Para Penggugat yang telah disita jaminan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau:

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Esa (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- A. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- B. Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*);
- C. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*);
- A. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan Indonesia, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil *posita* yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa "*feitelijke gronden*" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "*rechtsgronden*" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat secara jelas mengandung kekaburan (*obscur libel*) karena gugatan telah didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I (*vide* butir 12 gugatan);



3. Bahwa dalam *petitum*, Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), akan tetapi dalam *posita* gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

4. Bahwa gugatan juga tidak jelas karena Para Penggugat tidak mendeskripsikan siapa Tergugat I, dan apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan apa kaitannya dengan Para Penggugat. Para Penggugat langsung menguraikan kronologis permasalahan, namun juga tidak jelas apa peranan Tergugat I;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena Para Penggugat merujuk Tergugat I adalah 'Rumah Sakit Wijaya Kusumah', padahal dalam perkara ini, Tergugat I adalah Dr. H. Agus Fauzan Sunajadjie, MARS yang menjabat sebagai direktur pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah, sehingga oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas, sebagaimana tercantum dalam gugatan:

"Bahwa atas saran-saran dari Tergugat II, maka pada tanggal 14 September 2011 dilakukan tindakan operasi ke-2 (dua) di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I),...." (*vide* butir 5 gugatan);

"Tanggal 4 Juli 2013, control dilakukan di tempat praktek dr Risa Sp OT (Tergugat II) dan di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I),..." (*vide* butir 6 gugatan);

6. Bahwa hal ini juga menimbulkan ketidakjelasan, karena dalam gugatan, tidak ada penyebutan perbuatan apa yang dilakukan oleh Dr H. Agus Fauzan Sunajadjie, MARS selaku Direktur Rumah Sakit Wijaya Kusumah, sehingga menjadikannya dapat digugat di hadapan pengadilan (*quod non*, apabila ada);

7. Bahwa di samping itu, Para Penggugat mendalilkan ada kerugian materil, namun Para Penggugat menyatakan kerugian materil adalah biaya yang masih dibutuhkan Para Penggugat, dan juga masih 'perkiraan' sebagaimana dinyatakan pada butir 12.1 gugatan: "Penggugat I dan II memperkirakan biaya yang dibutuhkan itu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)". Hal ini menunjukkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena berdasar pada hal yang masih diperkirakan, dan tidak diuraikan darimana angka itu berasal;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan



Para Penggugat yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yaitu sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;

Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979:

“*Petitum* tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

B. Eksepsi gugatan Salah Pihak (*error in persona*):

9. Bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat jelas salah pihak karena Para Penggugat telah menjadikan DR H. Agus Fauzan Sunajadjie, MARS sebagai Tergugat I, dan mencampuradukkannya dengan Rumah Sakit Wijaya Kusumah, padahal Rumah Sakit Wijaya Kusumah dan Dr. H. Agus Fauzan Sunajadjie, MARS jelas adalah dua subjek hukum yang berbeda, sehingga tidak sama antara menggugat Rumah Sakit dengan menggugat orang pribadi yang menjabat sebagai Direktur;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai dalam melakukan tindakan operasi secara medis, karena dalam perkara *a quo*, kedudukan Tergugat I sebagai pribadi yang bekerja sebagai Direktur di Rumah Sakit Wijaya Kusumah. Jadi Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan operasi medis terhadap anak Para Penggugat;

10. Bahwa gugatan Penggugat yang salah pihak adalah bertentangan dengan yurisprudensi-yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/SIP/1980



tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 74 K/Sip/1974 tanggal 6 Maret 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat”;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”;

11. Maka dari itu, jelas bahwa Para Penggugat telah salah menarik pihak untuk dijadikan Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

12. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat secara tegas menyebutkan anak Para Penggugat (Yandri Mahendra) pernah dirawat dan dilakukan tindakan operasi di RS Orthopedic Prof. Dr. R. Soeharso di Solo pada tanggal 16 Juni 2011 (*vide* butir 3 gugatan). Selain itu, anak Para Penggugat juga pernah dirawat dan dilakukan tindakan operasi pada 12 Juni 2014 di RSU 45 Kuningan (*vide* butir 9 gugatan), dan juga dirawat di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan (*vide* butir 5 gugatan);

13. Namun demikian, dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menarik RS Orthopedic Prof Dr R Soeharso di Solo, RS 45 Kuningan maupun RS Wijaya Kusumah sebagai Tergugat maupun turut Tergugat. Hal ini padahal perlu guna mendapatkan kebenaran materil atas dalil Para Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak langsung menyimpulkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, padahal ada pihak-pihak lain yang terkait pada permasalahan ini;

14. Dengan tidak dimasukkannya para pihak terkait, maka gugatan Para Penggugat jelas mengandung kesalahan formil, dan



sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II secara mutatis-mutandis dianggap sebagai hal yang menguntungkan Tergugat II;
2. Bahwa pada gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat membawa anaknya melakukan operasi pemasangan pen pada tulang tangan kiri, dan perawatan di rumah sakit lain selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

Gugatan Poin 3:

"bahwa pada tanggal 15 juni 2011 Penggugat I dan Penggugat 11 membawa anak tersebut, ke RS Orthopedic Prof. Dr. R Soeharso di Solo, dan pada tanggal 16 Juni 2011 dilakukan tindakan operasi yaitu pemasangan pen pada tulang tangan kiri dengan jumlah 2 (dua) pasang pen dan mendapat perawatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sampai dari pihak dokter yang merawat menyatakan boleh pulang";

3. Bahwa tindakan Para Penggugat yang membawa anaknya untuk di operasi di rumah sakit lain dengan dokter yang lain sebagaimana disebutkan diatas, mengakibatkan pertanggungjawaban hukum terhadap kondisi medis dan atau kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidak serta merta dapat dibebankan kepada Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang lain tersebut menjadi pihak dalam gugatan, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621K/Sip/1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara Nomor 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak);
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para



Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*):

Posita dengan petitum dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung:

6. Bahwa Para Penggugat dalam angka 5 *petitum* gugatannya, menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa nilai dari kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk biaya operasi serta tindakan-tindakan medis selanjutnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah Tergugat II mencermati isi *posita*, Para Penggugat tidak menjelaskan sama sekali rincian biaya operasi dan tindakan-tindakan medis selanjutnya yang Para Penggugat dalilkan tersebut, begitu juga mengenai kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak jelas dari mana Para Penggugat menguraikan petitum tersebut, oleh karena tidak ada perincian terhadap nilai kerugian tersebut;
8. Bahwa mengenai tidak rincinya petitum gugatan, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973, menerangkan bahwa oleh karena petitum gugatan tidak jelas dan atau tidak rinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas:

10. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas oleh karena antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas. Hal demikian dapat terlihat pada angka 8 dimana Para Penggugat mempersoalkan tentang adanya pen yang tertinggal pada tangan kiri anak Para Penggugat sedangkan pada *posita* angka 10 yang Para Penggugat mempersoalkan tentang Tergugat II hanya janji-janji belaka dan omong kosong saja sampai-sampai perawatan di RSU 45 Kuningan minta dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat II;
11. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana diatas, telah saling bertentangan, dimana Para Penggugat tidak menentukan secara jelas hal apa yang dipermalahkan dalam gugatan, apakah penyebab yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalkan oleh Para Penggugat tentang pen yang tertinggal ataukah karena adanya janji-janji yang tidak dikabulkan oleh Tergugat II, dari dua hal yang sangat bertentangan ini sangat jelas bahwa adanya ketidakjelasan yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi: "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuningan telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kng. tanggal 9 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 376/PDT/2016/PT BDG. tanggal 18 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 9 Juni 2016, Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kng. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016 dan 22 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016 dan 19 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 16 Desember 2016 dan 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kng. *juncto* Nomor 05/Pdt.Kas/2016/PN Kng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016 dan 3 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 29 Desember 2016 dan 6 Januari 2017;
2. Termohon Kasasi II/Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 29 Desember 2016 dan 6 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



Memori kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I:

1. Pemohon Kasasi I telah menerima relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 Desember 2016;
2. Selanjutnya, Pemohon Kasasi I telah mengajukan Memori Kasasi yang mana pengajuan/penyerahan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu tanggal 28 Desember 2016;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I sudah sepatutnya diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Alasan Pengajuan Memori Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam mengeluarkan putusannya di atas, berdasarkan alasan-alasan berikut:
 - a. Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku didalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
(*vide* Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung);
2. Bahwa Pemohon Kasasi I dengan ini menyatakan tetap pada pendiriannya serta dalil-dalilnya yang telah dikemukakan pada persidangan perkara *a quo* sewaktu diperiksa di Pengadilan Negeri Kuningan, maupun dalam Kontra Memori Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung yang telah didukung melalui dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I;

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar telah mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding yang mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap harus ada pihak lain yang digugat kemudian Tergugat I juga mendalilkan juga pihaknya tidak ada sangkut paut dengan tindakan operasi anak Penggugat I dan Penggugat II kenapa ia ikut digugat;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak dokter R.S. Orthopedie Prof Dr R Soeharso di Solo yang telah melakukan tindakan operasi pertama tidak perlu dikaitkan dan tidak ada relevansinya karena yang melakukan tindakan operasi berulang-ulang yang mengakibatkan pasien mengeluh nyeri hebat akibat pen di sebelah yang dipasang tanpa mur, dilakukan Tergugat II, selanjutnya Tergugat I ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dalam hal ini dengan Tergugat I mempunyai hubungan kerja satu sama lainnya, yang mana tindakan operasi yang dilakukan Tergugat II di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I) selaku Direktur RS Wijaya Kusumah, juga Tergugat I memberikan penjelasan dua pasang pen dan hanya satu pasang pen yang diganti sedangkan 1 (satu) pasang pen kondisi dan tulangnya bagus, dengan demikian maka dalam gugatan Penggugat yang tepat digugat adalah Tergugat I dan Tergugat II sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa pihak Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang harus digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat patut ditolak;"

2. Bahwa Pemohon Kasasi I keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam Eksepsi ini, dengan alasan-alasan berikut:

a. Majelis Hakim tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan salah satu eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan telah mengenyampingkan eksepsi lainnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi I telah mengajukan 3 (tiga) eksepsi, yaitu eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*), dan eksepsi kurang pihak (*exception plurum litis consortium*), namun yang dipertimbangkan hanya salah satu eksepsi saja. Oleh karenanya putusan ini haruslah dibatalkan;

Halaman 16 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



b. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat banding yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan yang cukup dapat dipandang sebagai kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Demikian petunjuk dari Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 Nomor M.A/Pemb.1154/74) yang akan kami kutip sebagaimana berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 Nomor M.A/Pemb.1154/74, menyatakan sebagai berikut:

“Putusan yang tidak disertai pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*)”;

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

Bahwa selain itu tidak adanya pertimbangan hukum dalam Putusan juga merupakan pelanggaran atas ketentuan Bagian 3 tentang Musyawarah dan keputusan Pasal 178 ayat (2) HIR, yang menyatakan:

“Hakim wajib mengadili atas segala Bagian gugatan”;

Kurang cukupnya pertimbangan hukum dalam suatu putusan *Judex Facti* merupakan salah satu alasan dibatalkannya putusan sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, halaman 360 yang menyatakan sebagai berikut:

“dalam praktik, misalnya kekurangan pertimbangan putusan selalu dikategori kesalahan penerapan hukum dalam bentuk *olvondoende gemotiveerd* (*insufficient judgment*) dan dianggap bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg. Ambil contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 yang mengatakan pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen vann bewijs, proof/evidence to the contrary*) yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan. Demikian putusan MA.Nomor 672K/Sip/1972 yang menegaskan, putusan harus dibatalkan karena tidak cukup



pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pertimbangan;

c. Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya juga nyata-nyata telah masuk dalam pokok perkara, dengan menyatakan “Tergugat I (in casu Pemohon Kasasi I) memberikan penjelasan dua pasang pen dan hanya satu pasang pen yang diganti...”, selain hal ini sudah masuk pokok perkara, perlu kami sampaikan, Pemohon Kasasi I tidak pernah membuat pernyataan demikian;

d. Adapun Pemohon Kasasi I tetap pada eksepsi-eksepsi yang telah diajukan, yaitu sebagai berikut:

1) Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

a) Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi secara jelas mengandung kekaburan (*obscur libel*) karena gugatan telah didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi Para Termohon Kasasi tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi I (*vide* butir 12 gugatan);

b) Bahwa dalam *petitum*, Para Termohon Kasasi memohon agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), akan tetapi dalam *posita* gugatan, Para Termohon Kasasi tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

c) Bahwa gugatan juga tidak jelas karena Para Termohon Kasasi tidak mendeskripsikan siapa sebenarnya yang ditarik menjadi Tergugat I, apakah Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan atau Dr H. Agus Fauzan Sunadjie, MARS, lalu apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan apa kaitannya dengan Para Termohon Kasasi. Para Termohon Kasasi langsung menguraikan kronologis permasalahan, namun juga tidak jelas apa peranan Tergugat I;

d) Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi juga tidak jelas karena Para Termohon Kasasi merujuk Tergugat I adalah ‘Rumah Sakit Wijaya Kusumah’, padahal dalam perkara ini, Tergugat I adalah Dr. H. Agus Fauzan Sunadjie, MARS yang menjabat sebagai Direktur pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah,



sehingga oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas, sebagaimana tercantum dalam gugatan:

“Bahwa atas saran-saran dari Tergugat II, maka pada tanggal 14 September 2011 dilakukan tindakan operasi ke-2 (dua) di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I),....” (*vide* butir 5 gugatan);

“Tanggal 4 Juli 2013, control dilakukan di tempat praktek dr. Risa Sp OT (Tergugat II) dan di RS Wijaya Kusumah (Tergugat I),...” (*vide* butir 6 gugatan);

e) Bahwa hal ini juga menimbulkan ketidakjelasan, karena dalam gugatan, tidak ada penyebutan perbuatan apa yang dilakukan oleh Dr H. Agus Fauzan Sunadjie, MARS selaku Direktur Rumah Sakit Wijaya Kusumah, sehingga menjadikannya dapat digugat di hadapan pengadilan (*quod non*, apabila ada);

f) Bahwa di samping itu, Para Termohon Kasasi mendalilkan ada kerugian materil, namun Para Termohon Kasasi menyatakan kerugian materil adalah biaya yang masih dibutuhkan para Tergugat, dan juga masih ‘perkiraan’ sebagaimana dinyatakan pada butir 12.1 gugatan: “Penggugat I dan II memperkirakan biaya yang dibutuhkan itu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. Hal ini menunjukkan gugatan Para Termohon Kasasi tidak jelas dan membingungkan karena berdasar pada hal yang masih diperkirakan, dan tidak diuraikan darimana angka itu berasal;

g) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan Para Penggugat yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yaitu sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan:

Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”;

Putusan MA Nomor 550 K/Sip/1979:

“*Petitum* tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

2) Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*):

- a) Bahwa dalam perkara ini, gugatan Para Termohon Kasasi jelas salah pihak karena Para Termohon Kasasi telah menjadikan DR. H. Agus Fauzan Sunadjie, MARS sebagai Pemohon Kasasi I, dan mencampuradukkannya dengan Rumah Sakit Wijaya Kusumah, padahal Rumah Sakit Wijaya Kusumah dan Dr. H. Agus Fauzan Sunadjie, MARS jelas adalah dua subyek hukum yang berbeda, sehingga tidak sama antara menggugat Rumah Sakit dengan menggugat orang pribadi yang menjabat sebagai Direktur;
- b) Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas dalil Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I telah lalai dalam melakukan tindakan operasi secara medis, karena dalam perkara a quo, kedudukan Pemohon Kasasi I sebagai pribadi yang bekerja sebagai Direktur di Rumah Sakit Wijaya Kusumah. Jadi Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindakan operasi medis terhadap anak Para Termohon Kasasi;
- c) Bahwa hal ini seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/SIP/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin”;

Halaman 20 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 74.K/Sip/1974 tanggal 6 Maret 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat”;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”;

d) Maka dari itu, jelas bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah mencampur-adukkan antara Pemohon Kasasi I dengan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan, sehingga ditariknya Pemohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah salah pihak;

3) Majelis Hakim tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I:

a) Bahwa dalam gugatan, Para Termohon Kasasi secara tegas menyebutkan anak Para Termohon Kasasi yang bernama Yandri Mahendra pernah dirawat dan dilakukan tindakan operasi di RS Orthopedic Prof. Dr. R. Soeharso di Solo pada tanggal 16 Juni 2011 (*vide* butir 3 gugatan). Selain itu, anak Para Termohon Kasasi juga pernah dirawat dan dilakukan tindakan operasi pada 12 Juni 2014 di RSU 45 Kuningan (*vide* butir 9 gugatan), dan juga dirawat di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan (*vide* butir 5 gugatan);

b) Namun demikian, dalam gugatan *a quo*, Para Termohon Kasasi tidak menarik RS Orthopedic Prof Dr R Soeharso di Solo, RS 45 Kuningan maupun RS Wijaya Kusumah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Hal ini padahal perlu guna mendapatkan kebenaran materil atas dalil Para Termohon Kasasi, sehingga Para Termohon Kasasi tidak langsung



menyimpulkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I, padahal ada pihak-pihak lain yang terkait pada permasalahan ini;

c) Dengan tidak dimasukkannya para pihak terkait, maka gugatan Para Termohon Kasasi jelas mengandung kesalahan formil, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, putusan Majelis Hakim tingkat banding haruslah dibatalkan dengan menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

e. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi I mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat banding dengan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya, dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Pemohon Kasasi I dengan ini menegaskan bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi I dalam bagian dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon Kasasi I yang akan diuraikan di dalam bagian dalam pokok perkara ini;

2. Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Pemohon Kasasi I terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dapat Pemohon Kasasi I uraikan sebagaimana berikut ini:

A. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi I dan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan adalah dua subjek hukum yang berbeda, dan Pemohon Kasasi I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban:

1. Bahwa sebagaimana eksepsi Pemohon Kasasi I, yaitu eksepsi *obscuur libel* dan salah pihak (*error in persona*), Majelis Hakim tingkat banding telah keliru dengan menyatakan Dr. H. Agus Fauzan Sunajadje, MARS yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Wijaya Kusumah sebagai Pemohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan;

2. Bahwa posisi Pemohon Kasasi I berada dalam organisasi/manajerial rumah sakit, yang diangkat berdasarkan



Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Wijaya Kusumah Kuningan menjadi Direktur Rumah Sakit selama 2 tahun (periode 2015-2018) (*vide* bukti T I-8). Adapun tugas-tugasnya memimpin rumah sakit dengan selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direksi PT Wijaya Kusumah Kuningan, termasuk dalam mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang prinsipil baik ke dalam maupun kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi I tidak sama dengan Direksi dari PT Wijaya Kusumah Kuningan. (*vide* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Kusumah Kuningan Nomor 53 tanggal 22 Maret 2013 (Bukti T.I-7)

3. Di samping itu, baik dalam gugatan maupun memori bandingnya, Para Termohon Kasasi keliru dalam mendalilkan Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Perseroan Terbatas (*vide* halaman 18 Memori Banding), dan hal ini membuktikan bahwa yang dimaksud oleh Para Termohon Kasasi bukan Direktur Rumah Sakit, yaitu Dr H. Agus Fauzan Sunajadjie, MARS, tetapi Direktur Perseroan Terbatas, sehingga jelas gugatan *a quo* adalah salah pihak;

B. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang telah menyatakan Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap pasien anak Penggugat I dan Penggugat II menimbulkan cacat akibat daripada kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam amar gugatan Penggugat I dan Penggugat II nyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dikabulkan;"
2. Bahwa apabila seseorang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdota:
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";
3. Bahwa dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, Pemohon



Kasasi I akan menanggapi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatuhan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain:

- Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dalil-dalil ini karena dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tidak benar dan tidak terbukti:
 - Bahwa benar anak Para Termohon Kasasi pernah dirawat guna dilakukan tindakan operasi patah tulang pada bagian lengan Anak, yang dilakukan oleh dr Risa Indrawan, Sp.OT di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan. Namun sebagaimana dalil gugatan, Para Termohon Kasasi juga pernah membawa anak untuk dioperasi/dirawat di Rumah Sakit Orthopedic Prof. Dr. R. Soeharso di Solo (*vide* butir 4 gugatan) dan RSU 45 Kuningan (*vide* butir 9 gugatan), sehingga Pemohon Kasasi I keberatan dengan dalil yang langsung menyimpulkan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan yang bertanggungjawab. Terlebih lagi, Para Termohon Kasasi I tidak menarik kedua rumah sakit tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, agar permasalahannya menjadi terang dan jelas;
 - Bahwa faktanya Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan adalah tempat Termohon Kasasi II sehari-hari bekerja, namun permasalahan ini tidak pernah dikomunikasikan dengan Pemohon Kasasi I, selaku atasan Termohon Kasasi II. Pemohon Kasasi I baru mengetahui permasalahan ini pada bulan Juli 2015, namun hal tersebut mengenai Termohon Kasasi II yang ingin anaknya dilakukan pembedahan keloid, dan sama sekali bukan tentang pen yang tertinggal (*quod non*);
 - Bahwa Pemohon Kasasi I juga keberatan dengan dalil Para Termohon Kasasi yang menyatakan Para Termohon Kasasi membawa anaknya untuk kontrol pasca operasi,



karena faktanya berdasarkan administrasi di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan, tidak ditemukan catatan bahwa Anak Termohon Kasasi II melakukan kontrol pasca operasi baik itu setelah operasi pertama tahun 2012 maupun tahun 2013, dan juga selama tahun 2014 (*vide* Keterangan Saksi T-1), padahal kontrol pasca operasi penting demi menghindari hal-hal yang merupakan bagian dari resiko medis, seperti pendarahan, atau misalnya terjadi infeksi. Dalam persidangan pun, Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kapan anak melakukan kontrol pasca operasi, baik di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan maupun di rumah sakit lainnya.

- Bahwa Pemohon Kasasi I perlu tegaskan, Ahli yang bernama Dokter Eko Mulyana, SpOT, bukan diajukan oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana yang didalilkan di Memori Banding halaman 22, namun diajukan oleh Pemohon Kasasi II;

- Adapun keterangan Ahli menyatakan bahwa pasca operasi terhadap pasien harus ada kontrol, penyembuhan operasi berlangsung lebih kurang 4 minggu. Seandainya pasien tidak kontrol, maka dokter tidak bisa melakukan hal yang seharusnya diambil tindakan seandainya terjadi luka, berdarah ataupun keluar nanah. Di samping itu, berdasarkan Undang Undang Kedokteran telah diatur ada hak dan kewajiban bagi si pasien ataupun dokter itu sendiri, sehingga tidak mungkin dokter melakukan kewajiban pasca operasi seandainya si pasien tidak melakukan kewajiban untuk kontrol kembali kepada dokter tersebut. (*vide* halaman 48 Putusan *Judex Facti*). Berdasarkan hal ini, maka menurut Pemohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi tidak dapat serta merta menyalahkan sakit yang diderita oleh Anak disebabkan oleh Para Pemohon Kasasi, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi, selain Para Termohon Kasasi juga seharusnya juga menjalankan kewajibannya selaku orangtua pasien untuk membawa Anak kontrol pasca operasi, karena terbukti dalam persidangan, tidak tercatat di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan bahwa Para Termohon Kasasi pernah membawa Anak kontrol pasca operasi;

Halaman 25 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta persidangan, Ahli dari T-2 juga menyatakan ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian dari dokter, harus ada kajian terlebih dahulu, yaitu dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang bertugas menilai adanya dugaan kesalahan/ kelalaian dari dokter tersebut (*vide* halaman 49 Putusan *Judex Facti*). Sementara dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi langsung menyimpulkan tanpa melalui kajian mendalam dari para ahli kesehatan, apalagi hal ini terkait dengan beberapa rumah sakit;
- b. Tidak terbukti ada kesalahan pada diri si pembuat;
 - Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memberikan alasan atau atas dasar fakta apa sehingga Majelis Hakim memutus Pemohon Kasasi I melakukan perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, pasien tidak menderita cacat, karena anak Termohon Kasasi dapat beraktivitas sehari-hari. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan (*onvoeldoende gemotiveerd*);
 - Bahwa Pemohon Kasasi I tetap menolak dengan tegas Dalil Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang langsung menyudutkan pihak Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan, karena hal-hal yang dialami oleh Anak Para Termohon Kasasi tidak serta merta adalah kesalahan Para Pemohon Kasasi (*quod non*) atau akibat pen tertinggal (*quod non*, padahal tidak), namun ada banyak hal yang dapat mempengaruhi. Salah satunya karena pasien tidak melakukan kontrol pasca operasi, terlalu melakukan aktivitas berat seperti olahraga futsal, bulutangkis, maupun aktivitas lainnya yang banyak menggunakan kerja tangan. Sedangkan keloid, terjadi karena ada penyayatan luka, salah satunya bisa dari bawaan kulit si pasien itu sendiri (*vide* Keterangan Saksi T-2). Oleh karenanya, Pemohon Kasasi I keberatan apabila hal-hal yang dialami pasien serta merta dianggap ada kesalahan Para Pemohon Kasasi (*quod non*), tanpa dapat dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi, atau dari pihak yang memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menilai hal-hal tersebut;
 - Bahwa bukti inti permasalahan perkara *a quo* adalah masalah *keloid* dapat dilihat dari surat kuasa Para Termohon

Halaman 26 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi kepada kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Kuningan, tertulis jelas 'permasalahan *keloid*', namun nyatanya, isi *positanya* bukan permasalahan keloid, sehingga hal ini termasuk *obscuur libel*;

c. Tidak terbukti ada kerugian pada diri Penggugat (*in casu* Para Termohon Kasasi):

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup, atas dasar apa Majelis Hakim tingkat banding menilai ada kerugian material yang dialami oleh Termohon Kasasi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sementara Termohon Kasasi sendiri masih mendalilkan 'perkiraan biaya yang dibutuhkan' (*vide* butir 12.1 gugatan);
- Bahwa demikian juga selama persidangan pada tingkat pertama, Para Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian, justru menuntut pengeluaran yang tidak relevan, misalnya biaya di Rumah Sakit lain atau ketika melakukan pengobatan alternatif. (*vide* bukti P-9 s.d P-12);
- Para Termohon Kasasi juga telah mendasarkan kerugiannya dengan mengajukan bukti kuitansi RS Wijaya Kusumah Kuningan ketika Anak Para Termohon Kasasi dirawat, padahal faktanya RS Wijaya Kusumah Kuningan tidak pernah menagih biaya perawatan maupun operasi Anak Para Termohon Kasasi tersebut. Sebagian besar biaya yang ada ditanggung oleh Jamsostek, dan sebagian lainnya ditanggung oleh pihak RS Wijaya Kusumah Kuningan, sehingga yang dibayar oleh Para Termohon Kasasi adalah nihil. (*vide* bukti P-12 *juncto* T.I-8), yang diakui juga oleh Para Termohon Kasasi. Hal ini justru menunjukkan Para Termohon Kasasi beritikad tidak baik dan ingin memperoleh keuntungan dari perkara ini;
- Oleh karena Para Termohon Kasasi hanya memperkirakan jumlah kerugian, dan tidak dapat menguraikan ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, maka tidak terbukti Para Termohon Kasasi mengalami kerugian;
- Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum, dan karenanya



haruslah dibatalkan;

d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul:

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi juga tidak dapat menguraikan dalilnya ada hubungan kausal karena memang tidak ada kesalahan dan tidak ada kerugian, apalagi hubungan *kausal*;

C. Permohonan sita jaminan tidak memenuhi persyaratan hukum dan karenanya harus ditolak:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I tetap menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* pada butir 2 dan 4 *petitum* gugatan, yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat I dan II ada merasa khawatir dan dugaan keras Tergugat I dan II akan lepas atau menghindar dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti ruginya tersebut. Maka Penggugat mohon kepada pihak Pengadilan Negeri Kuningan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan II, yaitu:

Bahwa satu bidang tanah dan bangunan berbentuk Rumah Sakit Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Ciporang, Kecamatan dan Kabupaten Kuningan,...;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding dan kasasi.” (*vide* butir 14 gugatan);

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam poin 15 14 di atas.” (*vide* butir 2 *petitum* gugatan);

“Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta Tergugat kepada Para Penggugat yang telah disita jaminan.” (*vide* butir 4 *petitum* gugatan);

2. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak juga, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang



yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:
- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya;

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 Nomor 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

5. Dalam perkara *a quo*, sudah benar pertimbangan hukum Majelis tingkat banding dan tingkat pertama yang tidak mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi karena tidak terbukti ada persangkaan yang beralasan bahwa Pemohon Kasasi I akan mengalihkan hartanya. Selain itu pula, harta yang dituntut agar diletakkan sita oleh Para Termohon Kasasi adalah sebidang tanah dan bangunan berupa Rumah Sakit Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan R.E.



Martadinata, Kelurahan Ciporang, Kecamatan dan Kabupaten Kuningan, bukan milik Pemohon Kasasi I, dan juga bukan milik Rumah Sakit Wijaya Kusumah, melainkan milik pihak ketiga, perorangan. Oleh sebab itu, tidak mungkin Pemohon Kasasi I mengalihkan harta tersebut, karena memang bukan milik Pemohon Kasasi I;

D. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan dalam memberikan putusan (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan uang paksa sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam amar Nomor 6 gugatan Penggugat minta Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, supaya gugatan tidak sia-sia oleh karenanya dikabulkan per hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti”;

2. Bahwa tuntutan ini tidak berdasar, karena prinsip *dwangsom* adalah apabila pihak lawan lalai melaksanakan putusan, namun dari dalil di atas, tampak bahwa ada ketidak-sesuaian antara posita dengan petitum gugatan, karena dalam *posita* gugatan Termohon Kasasi menyatakan tuntutan uang paksa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Pemohon Kasasi lalai (*quod non*, padahal tidak lalai), sementara pada *petitum* gugatan, Para Termohon Kasasi langsung mendalilkan agar Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti. Hal ini menyebabkan gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

3. Bahwa *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang (*vide* Pasal 606 a Rv). Hal ini juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan “Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”;

E. Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak berdasar hukum:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I tetap menyatakan keberatannya atas tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi, karena tidak berdasarkan hukum:

“Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding, dan kasasi.” (*vide* butir 14 gugatan);

“Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.” (*vide* butir 7 *petitum* gugatan);

2. Bahwa dasar keberatan Pemohon Kasasi I adalah karena tuntutan ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.” Putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan;

b. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang Undang mempunyai kekuatan bukti;
- ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 31 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Para Termohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil gugatan maupun memori banding, karena tidak berdasar hukum yang berlaku;

Memori kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 376/PDT/2016/PT.BDG sebagai berikut;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung pada Putusan Nomor 376/PDT/ 2016/PT BDG. yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/ semula Terbanding II/Tergugat II pada halaman 28 Alinea 3 (tiga) yang menyatakan:

“Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak dokter R.S Orthopedic Prof Dr. Soeharso di Solo yang telah melakukan tindakan operasi pertama tidak perlu dikaitkan dan tidak ada relevansinya”;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas, telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum, karena Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang secara hukum terkait dalam perkara menjadi pihak dalam gugatannya. sehingga mengakibatkan gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat menjadi cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Halaman 32 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



3. Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/ Para Penggugat yang membawa anaknya untuk di operasi di rumah sakit lain dengan dokter yang lain, mengakibatkan pertanggung-jawaban hukum terhadap kondisi medis dan atau kerugian yang dialami oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak serta merta dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II karena Pemohon Kasasi/ semula Terbanding II/Tergugat II melakukan suatu perbuatan sebagai akibat dari perbuatan dokter lain di RS Orthopedic Prof Dr. Soeharso di Solo demi kebaikan dan pemulihan kesehatan anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat;

4. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak merupakan bagian dari eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) namun di luar eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi jenis ini berkenaan dengan syarat formil gugatan, dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang lain tersebut menjadi pihak dalam gugatan, mengakibatkan gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat menjadi cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara Nomor 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat hukum formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, hal demikian juga membuktikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak cermat memeriksa perkara *a quo* sehingga salah dalam menerapkan hukum;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung halaman 28 alenia 3 akhir yang menyatakan “sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa pihak Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang harus digugat” pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena kelengkapan pihak perkara ini



diperlukan untuk penyelesaian perkara secara objektif dan sempurna demi tuntasnya penyelesaian perkara;

6. Bahwa karena *Judex Facti* dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung terbukti salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kng. tanggal 9 Juni 2016;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan karena tidak menyertakan/menyantumkan/mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II di dalam putusannya. hal mana secara nyata melanggar asas keadilan yang seimbang:

1. Bahwa asas *audi et alteram partem*/asas keadilan yang seimbang, memiliki makna bahwa seluruh pihak dalam perkara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan harus dipertimbangkan dalilnya secara bersama-sama dengan tujuan terjaminnya proses peradilan berlangsung adil, seimbang, dan tidak memihak (*inparsial*);
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 376/PDT/2016/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2016 secara nyata telah melanggar asas keadilan yang seimbang dan telah lalai dalam pertimbangannya yang tidak menyertakan/menyantumkan/mempertimbangkan di dalam putusannya kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, dimana Undang Undang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya halaman 8 sampai dengan 26 telah menyertakan/menyantumkan/mempertimbangkan kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I, tetapi selebihnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung ternyata tidak mencantumkan kontra memori banding Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas memperlihatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak melaksanakan peradilan yang *fair play* dan atau perlindungan



hukum yang sama, karena itu merupakan suatu kelalaian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 30 ayat (1) c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan, yaitu:

“lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

5. Bahwa oleh karena uraian kontra memori banding Pemohon Kasasi/ semula Terbanding II/Tergugat II tidak dicantumkan/disertakan/ dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, maka Putusan Nomor 376/PDT/2016/PT BDG. tanggal 18 Oktober 2016 sudah seharusnya dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kng tanggal 9 Juni 2016;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena pertimbangan kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan fakta hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 KUH Perdata:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung seharusnya menilai dan mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli namun demikian, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempertimbangkannya, bahwa seluruh fakta hukum berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan ahli yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II tidak dipertimbangkan sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II mohon pembatalan terhadap putusan yang tidak memberikan pertimbangan secara lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/PDT/1984, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/PDT/1986, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, angka 3:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun



bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung pada amar putusannya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta hukum mana yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum serta hukum mana yang dilanggar dan/atau hak orang yang dilanggar, sehingga Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II menolak dengan tegas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung halaman 29 sampai dengan 30 yang menyatakan:

“amar gugatan Penggugat I dan Penggugat II nyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dikabulkan”;

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak menguraikan lebih jelas mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya satu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

3. Bahwa atas dasar 5 (lima) unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas barulah seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya telah menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, alat-alat bukti, keterangan saksi serta keterangan saksi ahli yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pada tingkat banding, adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, namun tidak di pertimbangkan seluruhnya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017



a. Bahwa merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan, hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan suatu tindakan usaha yang maksimal (*inspanning verbinten*is), dimana dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan terhadap pasien, namun baik dokter maupun pasien saling berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan kesembuhan dan kesehatan bagi pasien, dan hasil dari usaha tersebut tergantung pada keadaan individual masing-masing pasien;

b. Bahwa Sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada Tingkat Pertama Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, baik melalui bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, justru sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat bahwa ternyata tindakan medis yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II terhadap anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat telah sesuai dengan standar profesi dan ketentuan yang berlaku;

c. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II adalah dokter Spesialis Bedah Tulang/Orthopaedi & Traumatologi yang sah dan diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya, sehingga berwenang untuk melakukan tindakan medis terhadap anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat *a quo*, adapun tuntutan tindakan medis yang dilakukan oleh Terbanding II/semula Tergugat II adalah sebagai berikut;

d. Bahwa anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat pernah menjadi pasien Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II di Rumah Sakit Wijaya Kusumah pada tanggal 14 September 2011 sampai 20 September 2011 untuk operasi yang pertama, berdasarkan konsul dari dokter di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Wijaya Kusumah kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, dengan keluhan



utama adanya luka terbuka sepanjang 1 (satu) cm dengan infeksi yang bernanah pada tangan kiri anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, hasil dari operasi yang dilakukan pada anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat di RS Orthopedic Prof. Dr. R Soeharso di Solo *Vide* Bukti T.II-3 dan diterangkan lebih lanjut oleh saksi Dwi Permana Ningsih;

e. Bahwa atas kesepakatan Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, operasi yang dilakukan pada tanggal 14 September 2011, berupa:

- Dilakukan pencucian luka karena adanya infeksi dan pencabutan pen berupa *plate* dan *screw* pada tulang ulna;
- Dilakukan pemasangan pen yang baru ditanam di dalam sumsum tulang *ulna sinistra*, sedangkan *plate* dan *screw* pada tulang radius tetap dipertahankan dan dilakukan pencucian saja sedangkan pada tulang radius tidak dilakukan pencucian luka;

Bahwa tindakan medis yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II sebagaimana tersebut telah sesuai dengan standar prosedur sebagaimana juga sesuai dengan keterangan saksi ahli dr. Eka Mulyana, SpOT., M.Kes;

f. Bahwa setelah dilakukan operasi pada tanggal 14 September 2011, Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah membawa anaknya untuk melakukan kontrol kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, namun demikian, selang waktu lebih dari 1 (satu) tahun pada tanggal 2 Juli 2013 tiba-tiba Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat datang kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II untuk dilakukan tindakan medis operasi pencabutan pen (*plate* dan *screw*) pada tangan kiri anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, dimana berdasarkan hasil rontgen yang dibawa sendiri oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/ Para Penggugat, tampak menyambung tulang dengan posisi pen *Kwire* (nail) dan terpasang baik pada tulang ulna;

g. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 dilakukan operasi untuk pencabutan pen *Kwire* (nail) pada tulang ulna sedangkan pada tulang radius sangat tipis sehingga tidak dilakukan pencabutan



plate (dengan demikian terbukti pen pada tulang radius bukan tertinggal melainkan sengaja ditinggal mengingat kondisi tulang yang masih tipis), *vide* bukti T.II-5, adanya pen pada tulang radius bukanlah kelalaian karena telah disampaikan dan dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, selain itu telah dijelaskan pula bahwa *plate* yang masih tertanam dalam kurun waktu lama misalkan lebih dari 1 (satu) tahun tidak menyebabkan anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat merasakan sakit justru keberadaan *plate* tersebut untuk lebih menguatkan tulang pasien, sebagaimana telah dijelaskan lebih lanjut oleh saksi ahli dr. Eka Mulyana, SpOT., M.Kes;

h. Bahwa setelah operasi kedua yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2013, Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat juga tidak pernah membawa anaknya untuk kontrol kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II. Namun 1 (satu) tahun pasca operasi kedua, Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat kembali datang dengan anaknya yang mengeluh terdapat luka *keloid* dan mengalami nyeri yang berdenyut menjalar sampai ke dada terutama pada siang hari setelah berkegiatan, anak Penggugat juga kesulitan untuk tidur;

i. Bahwa atas keluhan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II melakukan rangkaian pemeriksaan diantaranya dilakukan konsultasi kepada dokter penyakit dalam dan spesialis jantung, atas saran dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II dan diantar langsung oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II bertemu dengan dokter jantung dan dokter IPD dilakukan ECHO dan EKG, hasil dari konsultasi dan pengecekan tersebut menyatakan keadaan anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat normal;

j. Bahwa dengan itikad baik pada tanggal 13 Juni 2014 Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II kembali melakukan tindakan operasi pada tangan kiri anak Para Termohon Kasasi/ semula Para Pembanding/Para Penggugat, dimana tindakan operasi tersebut dilakukan di RSUD 45 Kuningan bersama dengan dr. Asep. Sp. Bedah sebagai dokter bedah, Tindakan yang dilakukan adalah pencabutan *plate* pada tulang radius dan pengangkatan *keloid*, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat di rawat selama 3 (tiga) hari dan Pemohon Kasasi/ semula Terbanding II/Tergugat II selalu mengontrol dan memeriksa keadaan dari anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dan kondisi anak tersebut baik dengan keadaan luka baik, *vide* bukti T.II-7, T.II-8 dan T.II-9;

k. Bahwa persoalan keloid yang timbul pada anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang menentukan diantaranya bawaan, bukan berarti setelah adanya tindakan operasi maka timbul keloid, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi ahli dr. Eka Mulyana, SpOT., M.Kes;

l. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat setelah adanya tindakan operasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dapat mempergunakan fungsi tangannya sebagaimana mestinya, hal ini telah sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi pada halaman 3 (tiga) yang “bertujuan untuk mendapatkan kembali fungsi anggota gerak yang cedera” (*vide* bukti T.II-10), serta di dukung dengan keterangan saksi, Dwi Permana Ningsih, Mirzam Fargoni, Raden Hamili Kushendarsah;

m. Bahwa terbukti seluruh penanganan medis yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II terhadap anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat di Rumah Sakit Wijaya Kusumah, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II terhadap anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran serta Pasal 17 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi yang menyebutkan bahwa dokter memberi penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan sebelum melakukan tindakan tersebut, dan telah sesuai dengan indikasi,

Halaman 40 dari 45 hal.Put. Nomor 1473 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur dan teknik operasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, sebagaimana pada bukti T.II-1, T.II-2, T.II-5 dan T.II7;

n. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kuningan, secara sah dan meyakinkan Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penanganan medis anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II terhadap anak Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat telah sesuai dengan standar kompetensi Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II sebagai Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi dan Traumatologi serta Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II telah memenuhi hak-hak pengguna sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku atau disebut telah Lege Artis sehingga Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan dan amar putusan mengenai adanya perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada adalah suatu kesalahan penerapan hukum;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena pertimbangan kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) karena menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi tanpa disertai pertimbangan berupa rincian-rincian dan sebab musabab terjadinya kerugian:

5. Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Bandung halaman 30 alinea 2 yang menyatakan “menimbang, bahwa amar Nomor 5 gugatan Penggugat meminta ganti rugi material sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai hari ini pasien menderita cacat oleh karena itu patut dikabulkan secara tunai” hal ini disampaikan di dalam pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanpa didukung oleh pertimbangan-pertimbangan hukum atas dasar alat bukti mana yang menyatakan adanya



kerugian tersebut baik berupa rincian-rincian kerugian maupun sebab-sebabnya sehingga mencapai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa akan tetapi pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut juga tidak sempurna karena tidak menyatakan kepada siapakah hukuman ganti rugi tersebut dibebankan, apakah masing-masing atau secara renteng? Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung menilai dan mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan saksi ahli yang jelas-jelas telah menyatakan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Termohon Kasasi/ semula Para Pembanding/Para Penggugat;

7. Bahwa terbukti seluruh bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat didalam persidangan tingkat pertama tidak dapat memperlihatkan secara nyata kerugian yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat akibat dari penanganan medis oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II di Rumah Sakit Wijaya Kusumah, sehingga dalil-dalil jumlah kerugian yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/ Para Penggugat tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang mengabulkan ganti rugi yang sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II, secara nyata membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan dan melanggar hukum;

V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum mengenai perihal penerapan uang paksa karena hukuman uang paksa tidak berlaku untuk hukuman bayar sejumlah uang:

1. Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung halaman 31 menyatakan “menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)” hukuman tersebut adalah hukuman berupa membayar sejumlah uang, karena itu hukuman membayar uang paksa sebagaimana tersebut dalam amar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Bandung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah salah satu dalam penerapan hukumnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 606 huruf a dan b RV serta Yurisprudensi Nomor 791K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pertimbangannya pada pokoknya bahwa hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap hukuman untuk membayar sejumlah uang;

2. Bahwa hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan terhadap hukuman yang harus melakukan suatu perbuatan bukan terhadap hukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

3. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam menerapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II adalah salah dalam penerapan hukum, karena tidak sejalan dengan ketentuan yang telah disebutkan pada poin 1 sub bab ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata tindakan Tergugat II atas kesehatan anak Para Penggugat secara tidak langsung tanpa sepengetahuan Tergugat I yang secara langsung ikut menjelaskan akan masalah yang menimpa anak Para Penggugat selama berobat atau mendapat tindakan medis langsung dari Tergugat II sesuai dengan profesinya sebagai dokter spesialis dibidangnya untuk pengobatan anak Para Penggugat hingga sembuh, akan tetapi akibat kelalaian atau kurang hati-hatian Tergugat II dalam menangani operasi anak Para Penggugat ternyata ada bagian benda yang tidak seharusnya tertinggal di tempat bagian tubuh anak Para Penggugat yang sedang diobati Tergugat II, perbuatan Tergugat II tersebut membuktikan bahwa Tergugat II telah lalai atau kurang hati-hati dalam menjalankan profesinya yang dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi anak Para Penggugat dan Para Penggugat selaku orang tua khususnya yaitu kerugian materiil atau biaya pengobatan, sehingga mewajibkan kepada Para Tergugat untuk



memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dr. H. AGUS FAUZAN SUNAJADJIE, MARS, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Dr. H. AGUS FAUZAN SUNAJADJIE, MARS**, 2. **Dr. RISA INDRAWAN, Sp. OT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001